



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 218/PMK.04/2019
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK
DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produksi panas bumi nasional, perlu memberikan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi;
- b. bahwa pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan panas bumi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Perusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi;

- c. bahwa untuk lebih mendukung dan meningkatkan pelayanan, tertib administrasi, menjamin kepastian hukum, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk penyelenggaraan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi untuk melaksanakan kegiatan survei pendahuluan dan eksplorasi.
2. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan panas bumi.
3. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada wilayah kerja panas bumi tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi panas bumi.
4. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.
5. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang panas bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operation Contract Contractor*) yang selanjutnya disebut KKOB adalah kontraktor yang menandatangani kontrak operasi bersama dengan PT Pertamina (Persero).

7. Penyedia Barang (*Vendor*) adalah perusahaan yang ditunjuk oleh KKOB atau Badan Usaha sebagai penyedia barang impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
8. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis *web*.
9. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disebut Sistem INSW adalah Sistem Elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
10. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset, penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penghapusan dari aset KKOB atau Badan Usaha.
11. Pemusnahan adalah kegiatan menghilangkan wujud dan bentuk asal suatu barang menjadi suatu unsur atau senyawa yang tidak dapat dibentuk menjadi barang asal.
12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
14. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Utama merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

16. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

PERLAKUAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN

Bagian Kesatu

Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor

Pasal 2

- (1) Atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dapat diberikan pembebasan bea masuk.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan tidak langsung, yang meliputi:
 - a. PSPE;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi; dan/atau
 - d. pemanfaatan.
- (3) Bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. bea masuk anti dumping;
 - b. bea masuk imbalan;
 - c. bea masuk tindakan pengamanan; dan/atau
 - d. bea masuk pembalasan.
- (4) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - b. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau

4 | 0

- c. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
- (5) Terhadap barang impor yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan perlakuan perpajakan berupa:
- a. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/atau
 - b. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor Barang Kena Pajak tertentu yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan panas bumi,
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

- (1) Pembebasan bea masuk untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diberikan kepada:
- a. KKOB; atau
 - b. Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi;
 - b. pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi;
 - c. pemegang izin panas bumi; atau
 - d. pelaku PSPE.
- (3) Pelaksanaan impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. KKOB;
 - b. Badan Usaha; atau
 - c. Penyedia Barang (*Vendor*).

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan
Untuk Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), KKOB atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Sistem INSW.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. kontrak operasi bersama atau kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, izin perusahaan sumber daya panas bumi, izin panas bumi, atau surat ketetapan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi; dan
 - c. rencana impor barang (RIB).
- (4) Dalam hal permohonan melalui Sistem INSW belum dapat dilaksanakan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. contoh atau spesimen tandatangan pimpinan/ manajer atau para pejabat KKOB atau Badan Usaha yang diberikan wewenang untuk menandatangani Rencana Impor Barang (RIB); dan
 - c. asli Rencana Impor Barang (RIB) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk.

9 10

- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, serta ayat (4) huruf b dapat dalam bentuk *softcopy* berupa hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik.
- (6) rencana impor barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, merupakan dokumen yang telah disetujui oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (7) Dalam hal Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, pengajuan permohonan dilakukan secara manual dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf b dan huruf c disampaikan dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan digital (*softcopy*).
- (8) Dalam hal wilayah kerja panas bumi dari KKOBB atau Badan Usaha terdiri atas lebih dari 1 (satu) wilayah kerja panas bumi, permohonan disampaikan kepada masing-masing Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja panas bumi sebagaimana tercantum dalam masing-masing rencana impor barang (RIB).
- (9) Dalam hal proses impor akan dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nama Penyedia Barang (*Vendor*) yang akan melakukan impor dan melampirkan bukti kontrak pengadaan barang antara KKOBB atau Badan Usaha dengan Penyedia Barang (*Vendor*).

- (10) Dalam hal dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (9) telah tersedia dalam Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KKOB atau Badan Usaha tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- (11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama 5 (lima) jam kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala Bidang pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan atas nama Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi menerbitkan surat pengembalian dokumen dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Dalam hal tempat pemasukan barang impor keperluan KKOB atau Badan Usaha terdiri atas lebih dari 1 (satu) tempat pemasukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama; dan/atau
 - b. Kepala Kantor Pabean, tempat pemasukan.
- (6) Dalam hal Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (7) Surat pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf B, Lampiran huruf C, dan Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam hal masa berlaku Kontrak Operasi Bersama atau Izin kurang dari 12 (dua belas) bulan, Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berlaku sampai dengan akhir masa kontrak atau izin.

BAB III
PEMASUKAN BARANG IMPOR

Bagian Kesatu
Impor Barang Fasilitas

Pasal 7

- (1) Pemasukan barang impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kawasan pabean di pelabuhan pemasukan yang telah ditunjuk;
 - b. pusat logistik berikat, kawasan berikat, atau gudang berikat; atau
 - c. kawasan lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang impor melalui pusat logistik berikat, kawasan berikat, atau gudang berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) KKOB, Badan Usaha, dan/atau Penyedia Barang (*Vendor*) harus mencantumkan kode fasilitas pertambangan pada saat mengajukan pemberitahuan pabean impor atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan apabila terdapat kesesuaian antara uraian dan satuan barang serta Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan pada pemberitahuan pabean impor, dengan uraian dan satuan barang serta Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Terhadap impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pemotongan kuota secara elektronik.
- (4) Pemotongan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan proses atau kegiatan mengurangi jumlah atas jenis barang impor yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dengan realisasi impornya di Kantor Pabean tempat pemasukan barang.
- (5) Dalam hal pemotongan kuota tidak dapat dilakukan secara elektronik, pejabat bea dan cukai melakukan penelitian dan pemotongan kuota secara manual.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat:
 - a. selisih lebih antara jumlah keseluruhan barang yang diimpor dengan jumlah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - b. perbedaan uraian dan satuan barang antara uraian dan satuan barang yang diimpor dengan uraian dan satuan barang yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan/atau

14 1

- c. perbedaan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan, antara pemberitahuan pabean impor dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), atas selisih lebih, perbedaan uraian dan satuan barang, serta perbedaan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan tersebut, tidak dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pembebasan bea masuk yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak berlaku apabila barang tersebut tidak diperuntukkan dalam rangka kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

Pasal 10

Terhadap barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berlaku ketentuan larangan dan/atau pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan dan/atau pembatasan.

BAB IV

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK

Pasal 11

- (1) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dilakukan perubahan sebelum realisasi impor.
- (2) Realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pada saat barang impor diajukan pemberitahuan pabean impor dan mendapatkan nomor pendaftaran.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sepanjang mengenai:
 - a. perubahan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan tempat pemasukan barang impor; dan/atau
 - b. perubahan yang dikarenakan kekhilafan yang nyata dan bersifat manusiawi, berupa:
 1. kesalahan hitung; dan/atau
 2. kesalahan penulisan data.
- (4) Untuk dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), KKOB atau Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (5) Permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui Sistem INSW.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan:
 - a. salinan dokumen dan/atau data pendukung yang menyatakan tentang perubahan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan tempat pemasukan, berupa *Bill Of Lading* (B/L), *Airway Bill* (AWB), atau dokumen lain yang dapat membuktikan tentang perubahan pelabuhan tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau
 - b. dokumen pendukung sebagai bukti adanya kesalahan, dalam hal permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan karena adanya kekhilafan yang nyata dan bersifat manusiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

9 A

- (7) Dalam hal permohonan melalui Sistem INSW belum dapat dilaksanakan, permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (8) Dalam hal Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara manual dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan digital (*softcopy*).

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) paling lama 5 (lima) jam kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (2) Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dinyatakan tidak lengkap, Kepala Bidang pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan atas nama Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi menerbitkan surat pengembalian dokumen dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

- (4) Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Dalam hal Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (6) Surat pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf E, Lampiran huruf F, dan Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Pemindahtanganan

Pasal 13

- (1) Atas barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan Pemindahtanganan.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.

- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal:
- a. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - b. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diekspor kembali;
 - c. KKOB atau Badan Usaha diputuskan pailit/bangkrut oleh Pengadilan Niaga; atau
 - d. dipindahtangankan kepada pihak lain yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).

Bagian Kedua
Permohonan Izin Pemindahtanganan

Pasal 14

- (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atas nama Menteri.
- (2) Untuk dapat memperoleh izin Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKOB atau Badan Usaha menyampaikan permohonan izin Pemindahtanganan dengan menyebutkan alasan dan tujuan pemindahtanganan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui Sistem INSW.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
- a. surat rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - c. pemberitahuan pabean impor pemasukan barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran;
 - d. daftar barang yang akan dipindahtangankan;
 - e. surat keterangan dari pihak yang berwenang dan bukti-bukti pendukung, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*);
 - f. foto barang yang akan dipindahtangankan;
 - g. Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan KKOB atau Badan Usaha pailit/bangkrut, dalam hal KKOB atau Badan Usaha pailit/bangkrut; dan
 - h. surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan KKOB atau Badan Usaha yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan:
 1. tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak lain;
 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau
 3. masih dalam penguasaan Badan Usaha atau KKOB.
- (5) Daftar barang yang akan dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. uraian barang;
 - b. spesifikasi teknis barang;
 - c. jumlah dan satuan barang;
 - d. nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dan nomor urut barang yang akan dipindahtangankan dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan tersebut;

- e. Kantor Pabean tempat pemasukan barang;
 - f. nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor pemasukan barang; dan
 - g. tanda tangan pimpinan KKOB atau Badan Usaha.
- (6) Dalam hal permohonan melalui Sistem INSW belum dapat dilaksanakan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (7) Dalam hal Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara manual dalam bentuk dokumen salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan digital (*softcopy*).
- (8) Dalam hal dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia dalam Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KKOB atau Badan Usaha tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi, menerbitkan surat pengembalian dokumen dengan menyebutkan alasan pengembalian.

- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan:
- a. sesuai, ditindaklanjuti sebagai berikut:
 1. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin pemindahtanganan barang impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang; atau
 2. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin pemindahtanganan barang impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan disertai kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang, dalam hal Pemindahtanganan disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; atau
 - b. tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) jam kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (5) Dalam hal Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan izin pemindahtanganan diterima secara lengkap dan sesuai.

- (6) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku selama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan tersebut.
- (7) Surat pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf H, Lampiran huruf I, Lampiran huruf J, dan Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Atas Pemindahtanganan barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) KKOB atau Badan Usaha yang telah melakukan Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi Pemindahtanganan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan Pemindahtanganan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Pasal 17

- (1) Terhadap Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. jika Pemindahtanganan dilakukan:
 1. setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, untuk pembebasan bea masuk; dan/atau
 2. setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, untuk tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
 - b. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - c. diekspor kembali; atau
 - d. dipindahtangankan kepada pihak lain yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Bagian Keempat
Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Pasal 18

- (1) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a angka 2, merupakan dokumen dasar dalam pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean berdasarkan pemberitahuan pabean impor pada saat pemasukan.

19 1

- (3) Penyelesaian kewajiban kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.

Bagian Kelima
Penyelesaian Pemindahtanganan

Pasal 19

- (1) KKOB atau Badan Usaha yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dan akan melaksanakan Pemindahtanganan barang, harus terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- (2) Terhadap Pemindahtanganan yang disertai dengan kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta bukti-bukti lain untuk pelaksanaan Pemindahtanganan.
- (3) Sebelum pelaksanaan Pemindahtanganan, pejabat bea dan cukai yang ditunjuk di Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang akan dipindahtangankan dan membuat laporan hasil pemeriksaan fisik.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan:
 - a. sesuai, Pemindahtanganan dapat dilaksanakan dan pejabat bea dan cukai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat berita acara Pemindahtanganan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- b. tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean memberitahukan kepada KKOB atau Badan Usaha bahwa barang yang dinyatakan tidak sesuai tersebut tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan.

Bagian Keenam
Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pasal 20

Tata laksana Pemindahtanganan barang impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang mendapat pembebasan bea masuk yang berstatus Barang Milik Negara, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Negara.

BAB VI
PEMUSNAHAN

Bagian Kesatu
Permohonan Izin Pemusnahan

Pasal 21

Atas barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan Pemusnahan.

Pasal 22

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan setelah mendapatkan izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atas nama Menteri.
- (2) Untuk dapat memperoleh izin Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKOB atau Badan Usaha menyampaikan permohonan izin Pemusnahan dengan menyebutkan alasan Pemusnahan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui Sistem INSW.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. surat rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - c. pemberitahuan pabean impor pemasukan barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran;
 - d. daftar barang yang akan dilakukan Pemusnahan; dan
 - e. foto barang yang akan dilakukan Pemusnahan.
- (5) Daftar barang yang akan dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
 - a. uraian barang;
 - b. spesifikasi teknis barang;
 - c. jumlah dan satuan barang;
 - d. nomor Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan nomor urut barang yang akan dilakukan Pemusnahan dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan;
 - e. Kantor Pabean tempat pemasukan barang;
 - f. nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor pemasukan barang; dan
 - g. tanda tangan pimpinan KKOB atau Badan Usaha.
- (6) Dalam hal permohonan melalui Sistem INSW belum dapat dilaksanakan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (7) Dalam hal Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan digital (*softcopy*).
- (8) Dalam hal dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia dalam Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KKOB atau Badan Usaha tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan izin Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi, menerbitkan surat pengembalian dokumen dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan:
 - a. sesuai, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin pemusnahan atas barang impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang mendapat pembebasan bea masuk;

- b. tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atas nama Menteri membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) jam kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (5) Dalam hal Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan izin pemusnahan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (6) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku selama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan tersebut.
- (7) Surat pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf H, Lampiran huruf N, dan Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Atas Pemusnahan barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

- (2) KKOB atau Badan Usaha yang telah melakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi Pemusnahan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan Pemusnahan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemusnahan

Pasal 25

- (1) KKOB atau Badan Usaha yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dan akan melaksanakan Pemusnahan barang, harus terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- (2) Sebelum pelaksanaan Pemusnahan, pejabat bea dan cukai yang ditunjuk di Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang akan dimusnahkan dan membuat laporan hasil pemeriksaan fisik.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan:
 - a. sesuai, Pemusnahan dapat dilaksanakan dan pejabat bea dan cukai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara Pemusnahan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean memberitahukan kepada KKOB atau Badan Usaha bahwa barang yang dinyatakan tidak sesuai tersebut tidak dapat dilakukan Pemusnahan.

Bagian Ketiga

Perlakuan Terhadap Barang Impor yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk yang Masih Bernilai Ekonomis Setelah Dilakukan Pemusnahan

Pasal 26

- (1) Terhadap Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika setelah dilakukan pemusnahan barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis dan dilakukan penjualan.
- (3) Atas penjualan barang yang masih mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk bea masuk, dihitung berdasarkan harga transaksi penjualan dengan dikenakan:
 1. pembebanan sebesar 5% (lima persen), jika pembebanan bea masuknya sebesar 5% (lima persen) atau lebih; atau
 2. pembebanan sesuai jenis barang, jika pembebanan bea masuknya di bawah 5% (lima persen); dan
 - b. untuk pajak dalam rangka impor, dihitung berdasarkan harga transaksi penjualan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

9 | 1

- (4) Penyelesaian kewajiban pabean atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf a yang menjadi dokumen dasar pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.
- (5) Penyelesaian kewajiban pabean atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan pemusnahan.
- (6) Barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dan dilakukan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dari kewajiban membayar bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pembebasan bea masuk, Pemusnahan dilakukan dalam jangka waktu setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor; dan/atau
 - b. untuk tidak dipungut pajak dalam rangka impor, Pemusnahan dilakukan dalam jangka waktu setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.

BAB VII KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Penyampaian Laporan Realisasi

Pasal 27

- (1) KKOB atau Badan Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi impor atas barang yang diberikan pembebasan bea masuk kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (2) Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas barang yang sudah maupun belum sampai di wilayah kerja panas bumi disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Dalam hal KKOB atau Badan Usaha tidak menyampaikan laporan realisasi impor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KKOB atau Badan Usaha dikenakan sanksi berupa penundaan pelayanan atas pengajuan permohonan pembebasan bea masuk sampai dengan diserahkannya laporan realisasi impor tersebut.
- (4) Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Pembukuan

Pasal 28

KKOB, Badan Usaha, dan/atau Penyedia barang (*Vendor*) wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Bagian Ketiga

Penyampaian Surat, Keputusan, dan Laporan Realisasi Impor

Pasal 29

- (1) Penyampaian:
 - a. surat pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2);
 - b. salinan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) huruf a dan Pasal 23 ayat (3) huruf a;

- c. perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3),
 - d. surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 23 ayat (3) huruf b;
 - e. laporan realisasi impor sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (1);
 - f. laporan realisasi Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan
 - g. laporan realisasi Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2),
- disampaikan secara elektronik melalui Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Dalam hal Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, penyampaian surat, salinan keputusan, atau laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan digital (*softcopy*).

BAB VIII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Penelitian Terhadap Laporan Realisasi Impor dengan Hasil Pemotongan Kuota

Pasal 30

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melakukan penelitian atas:
- a. laporan realisasi impor; dan
 - b. hasil pemotongan kuota.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan pembebasan bea masuk yang telah diberikan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat merekomendasikan untuk dilakukan audit atau penelitian lebih lanjut oleh unit yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.

Bagian Kedua

Audit

Pasal 31

- (1) Terhadap KKOB atau Badan Usaha yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Penyedia Barang (*Vendor*) yang melakukan kegiatan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan audit.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKOB, Badan Usaha, dan/atau Penyedia Barang (*Vendor*) wajib memberikan keterangan dan dokumen yang diperlukan.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai audit.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Agar pemberian pembebasan bea masuk lebih tepat sasaran, serta dalam rangka penyempurnaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan harmonisasi kebijakan di bidang fasilitas pertambangan, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan, dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi;
 - b. Badan Usaha;
 - c. KKOB; dan/atau
 - d. Penyedia Barang (*Vendor*).
- (3) Untuk keperluan evaluasi dalam pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi melakukan monitoring dan evaluasi.
- (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. Badan Usaha;
 - b. KKOB; dan/atau
 - c. Penyedia Barang (*Vendor*).
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan atas pembebasan bea masuk yang telah diberikan, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan dan/atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi dapat merekomendasikan untuk dilakukan audit atau penelitian lebih lanjut oleh unit yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), KKOB, Badan Usaha, dan/atau Penyedia Barang (*Vendor*) wajib memberikan keterangan dan dokumen yang diperlukan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pemindahtanganan dan/atau Pemusnahan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan/atau Pasal 26 ayat (5), KKOB atau Badan Usaha wajib membayar:
 - a. bea masuk yang terutang;
 - b. pajak dalam rangka impor; dan/atau
 - c. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau perpajakan.
- (2) Pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean berdasarkan pemberitahuan pabean impor pada saat pemasukan.
- (3) Pengenaan kewajiban pembayaran pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, KKOB atau Badan Usaha didapati tidak menyampaikan:
 - a. laporan realisasi Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); atau
 - b. laporan realisasi Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2),terhadap KKOB atau Badan Usaha dimaksud dikenakan sanksi.



- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk; dan/atau
 - b. pemblokiran kegiatan kepabeanan berdasarkan manajemen risiko,
- dikenakan sampai dengan diserahkannya laporan realisasi Pemindahtanganan dan/atau Pemusnahan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (4), dan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3):
- a. wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
 - c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya.
- (2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, atau Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.
- (3) Pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab secara substansi atas pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan Menteri dimaksud;
- b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan Menteri dimaksud;
- c. dalam hal pemotongan kuota impor belum dapat dilakukan secara elektronik, pemotongan kuota impor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana pemotongan kuota barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk;

- d. dalam hal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, laporan realisasi impor dari KKOB atau Badan Usaha dan laporan pemotongan kuota dari Kantor Pabean harus disampaikan kepada direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan; dan
- e. Pemindahtanganan atau pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi dapat dilakukan pemindahtanganan atau pemusnahan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; dan

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1718

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANWARI
NIP 19621005198209 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 218/PMK.04/2019
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT
PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM
RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

KOP SURAT

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan untuk Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk
dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas
Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas
Bumi

Yth. Menteri Keuangan
melalui Kepala(4).....
.....

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama KKOB/Badan Usaha :(5).....
2. NPWP KKOB/ Badan Usaha :(6).....
3. Alamat KKOB/ Badan Usaha :(7).....
4. Nama Importir :(8).....
5. NPWP Importir :(9).....
6. Alamat Importir :(10).....
7. Nomor dan Tanggal Kontrak :(11).....
8. No. RIB :(12).....
9. Tanggal RIB :(13).....
10. Perkiraan Nilai Pabean :(14).....
11. Status Barang : Sewa / Bukan Sewa *)
12. Pelabuhan Pemasukan :(15).....
13. Lokasi Penggunaan :(16).....
14. Tujuan Penggunaan :(17).....
15. Kantor Pabean :(18).....


Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi, terlampir bersama ini disampaikan beberapa dokumen sebagai berikut:

1.(19).....; dan
2.(19).....

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor(20).....

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



.....(21).....

.....(22).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dari KKOB/Badan Usaha yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan.
- Nomor (3) : diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama beserta alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (5) : diisi nama lengkap KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (8) : diisi nama lengkap:
- a. KKOB/Badan Usaha apabila impor dilakukan sendiri; atau
 - b. Penyedia barang (*Vendor*), apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*) sesuai kontrak dengan KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (9) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik:
- a. KKOB/Badan Usaha apabila impor dilakukan sendiri; atau
 - b. Penyedia barang (*Vendor*), apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*) sesuai kontrak dengan KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (10) : diisi alamat lengkap:
- a. KKOB/Badan Usaha apabila impor dilakukan sendiri; atau
 - b. Penyedia barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*) sesuai kontrak dengan KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal, bulan, dan tahun kontrak antara KKOB/Badan Usaha dengan Penyedia Barang (*Vendor*), apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*).
- Nomor (12) : diisi nomor Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandatangani oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan panas bumi.



- Nomor (13) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandatangani oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (14) : diisi perkiraan nilai pabean yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (15) : diisi nama pelabuhan pemasukan barang.
- Nomor (16) : diisi lokasi penggunaan/wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (17) : diisi tujuan penggunaan barang sesuai dengan Kegiatan penyelenggaraan panas bumi, yaitu PSPE/Eksplorasi/Eksploitasi/Pemanfaatan.
- Nomor (18) : diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang.
- Nomor (19) : diisi jenis-jenis dokumen lampiran sebagai dokumen pendukung dari permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (20) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (21) : diisi nama pimpinan KKOBB/Badan Usaha.
- Nomor (22) : diisi jabatan pimpinan KKOBB/Badan Usaha.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Lampiran :(5).....
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan

Yth. Pimpinan(6).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:(7)....., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor:(7)..... tersebut di atas, Saudara mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8)..... atas impor barang sesuai dengan Rencana Impor Barang (RIB) Nomor(9)....., dengan perkiraan nilai sebesar(10)..... sesuai surat Direktur(11)....., yang akan digunakan di(12).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan, dapat disampaikan bahwa(13).....
3. Memperhatikan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud setelah melengkapi permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan konfirmasi atas hal tersebut butir 2.
4. Dalam hal Saudara masih memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kepala(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang(14).....,

.....(15).....

Tembusan :

1. (16)
2. (16)

Handwritten marks and initials at the bottom right corner.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (3) : diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (4) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (6) : diisi nama lengkap dan alamat KKOBB/Badan Usaha.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOBB/Badan Usaha.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (9) : diisi nomor, tanggal, bulan, dan tahun Rencana Impor Barang (RIB).
- Nomor (10) : diisi perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi dari direktur di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (12) : diisi lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

- Nomor (13) : diisi alasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai belum dapat melakukan pemrosesan terhadap permohonan.
- Nomor (14) : diisi Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (15) : diisi nama Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (16) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT
PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PANAS BUMI KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa(2)..... melalui surat Nomor:(3)....., telah menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilampiri dengan Rencana Impor Barang Nomor(4)....., dengan perkiraan nilai pabean sebesar(5)..... yang telah mendapatkan persetujuan dari(6)..... Nomor(7).....;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(2)..... dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan(2)..... telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Kepada(2).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8).....;
- Memperhatikan : 1. Kontrak/Izin Nomor(9)..... dengan masa berlaku sampai dengan(10).....;
2. Surat(2)..... Nomor(11)..... hal Spesimen Tanda Tangan *Masterlist*/Rencana Impor Barang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2).....

PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang akan digunakan di(12)....., kepada:

Nama :(2).....

NPWP :(13).....

Alamat :(14).....

dengan rincian barang yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Impor barang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA akan diimpor oleh:
Nama :(15).....
NPWP :(16).....
Alamat :(17).....
- KETIGA : Dalam hal terdapat perbedaan antara uraian jenis barang dengan pos tarif dalam rincian barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, uraian jenis barang yang digunakan sebagai dasar penetapan pos tarif adalah uraian jenis barang bersangkutan.
- KEEMPAT : Perkiraan nilai pabean sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, merupakan perkiraan nilai pabean atas barang yang diimpor.
- KELIMA : Jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam dokumen pelengkap dan pemberitahuan pabean harus sesuai dengan jumlah dan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA. Dalam hal jumlah dan jenis barang tidak sesuai, barang dimaksud tidak mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau dipungut pajak dalam rangka impor.
- KEENAM : Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, hanya dapat diimpor melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdapat perubahan/penambahan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan, harus mengajukan permohonan perubahan/penambahan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi, guna mendapatkan persetujuan; dan
 - b. permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan bukti pendukung antara lain berupa B/L, AWB, atau BC.1.2, yang menunjukkan bahwa barang tersebut akan dimasukkan melalui pelabuhan pemasukan yang baru.
- KETUJUH : Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan sesuai dengan ketentuan kepabeanan di bidang impor.
- KEDELAPAN : Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikenakan ketentuan larangan atau pembatasan impor, ketentuan tersebut harus dipenuhi sesuai dengan tatalaksana impor.
- KESEMBILAN :(2)..... wajib menyampaikan laporan tentang realisasi impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada Kepala(22)....., paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah masa berlaku Keputusan Menteri ini berakhir.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KESEBELAS : Dalam hal masa berlaku kontrak kurang dari 12 (dua belas) bulan, Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak.
- KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Handwritten marks and initials at the bottom right corner of the page.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur(19).....;
8. Kepala(18).....;
9. Pimpinan(2).....

Ditetapkan di(20).....
pada tanggal(21).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(22).....,

.....(23).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU
TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2).....

DAFTAR RINCIAN BARANG

Nama :(2).....
Nama Importir :(15).....
Lokasi Penggunaan :(12).....

Status Barang : Sewa / Bukan Sewa *)

No.	Uraian Barang	Jumlah dan Satuan	Perkiraan Nilai Pabean (US\$)	Pos Tarif	Kantor Pabean	Pelabuhan Pemasukan	Tujuan Penggunaan	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	Eksplorasi / Eksploitasi *)	(h)
TOTAL NILAI								

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(22).....,

.....(23).....

*) Pilih salah satu



PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap KKOBB/Badan Usaha yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB).
- Nomor (5) : diisi perkiraan nilai pabean yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (6) : diisi direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang panas bumi pada Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (8) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal Kontrak KKOBB/Badan Usaha.
- Nomor (10) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya kontrak KKOBB/Badan Usaha.
- Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal surat mengenai spesimen tanda tangan.
- Nomor (12) : diisi lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (13) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOBB/Badan Usaha.
- Nomor (14) : diisi alamat lengkap KKOBB/Badan Usaha.
- Nomor (15) : diisi nama lengkap KKOBB/Badan Usaha jika diimpor langsung oleh KKOBB/Badan Usaha, atau Penyedia Barang (*Vendor*) jika tidak diimpor langsung oleh KKOBB/Badan Usaha.

- Nomor (16) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOB/Badan Usaha jika diimpor langsung oleh KKOB/Badan Usaha, atau Penyedia Barang (*Vendor*) jika tidak diimpor langsung oleh KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (17) : diisi alamat lengkap KKOB/Badan Usaha jika diimpor langsung oleh KKOB/Badan Usaha, atau Penyedia Barang (*Vendor*) jika tidak diimpor langsung oleh KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (18) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan pemasukan.
- Nomor (19) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (20) : diisi tempat ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (21) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (22) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (23) : diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap, meliputi jenis, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.

- Huruf (d) : diisi perkiraan nilai pabean dalam US Dollar (US\$) untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (g) : diisi nama pelabuhan pemasukan tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor.
- Huruf (h) : diisi keterangan yang diperlukan sebagai tambahan penjelasan.

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Lampiran :(5).....
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Yth. Pimpinan(6).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor(7)..... tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8)..... atas impor barang sesuai dengan Rencana Impor Barang (RIB) Nomor(9)....., dengan perkiraan nilai pabean sebesar(10)..... sesuai surat(11)..... Nomor(12)..... yang akan digunakan di(13).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa(14).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat disampaikan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2.
4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala(1).....,

.....(15).....

Tembusan :

1. (16)
2. (16)

Handwritten marks: a checkmark and the letter 'A'.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (3) : diisi nomor surat penolakan permohonan.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat penolakan permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (6) : diisi nama dan alamat KKOBB/Badan Usaha yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOBB/Badan Usaha.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOBB/Badan Usaha.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB).
- Nomor (10) : diisi perkiraan nilai pabean yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (11) : diisi direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang panas bumi pada Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Nomor (12) : diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (13) : diisi lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (14) : diisi alasan penolakan.

9 11

Nomor (15) : diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.

Nomor (16) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan.

E. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Lampiran :(5).....
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan Perubahan
Keputusan Menteri Keuangan

Yth. Pimpinan(6).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor(7)..... tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan perubahan(8)..... dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(9).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa(10).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat disampaikan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2.
4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang(11).....,

.....(12).....

Tembusan :

1. (13)
2. (13)

5 7 13

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (3) : diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (6) : diisi nama dan alamat KKOB/Badan Usaha yang mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan.
- Nomor (8) : diisi jenis perubahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (9) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (10) : diisi alasan permohonan belum dapat disetujui.
- Nomor (11) : diisi bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (12) : diisi nama Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

Nomor (13) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.

F. CONTOH FORMAT PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).....
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK
DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(3).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)..... Nomor:(4)....., permohonan perubahan(5)..... dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....., telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Kepada(3).....;
- Mengingat :(6).....;
- Memperhatikan : Surat Pernyataan(3)..... Nomor(7).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(3).....
- PERTAMA : Mengubah(5).....
Sebelumnya :(8).....
Menjadi :(9).....
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

910

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur(10).....;
8. Kepala(11).....;
9. Kepala(12).....;
10. Pimpinan(3).....

Ditetapkan di(13).....
pada tanggal(14).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(15).....,

.....(16).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).....
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM
RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PANAS BUMI KEPADA(3).....

DAFTAR RINCIAN BARANG

Nama :(3).....
Nama Importir :(17).....
Lokasi Penggunaan :(18).....

Status Barang : Sewa / Bukan Sewa *)

No.	Uraian Barang	Jumlah dan Satuan	Perkiraan Nilai Pabean (US\$)	Pos Tarif	Kantor Pabean	Pelabuhan Pemasukan	Tujuan Penggunaan	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	Eksplorasi / Eksploitasi *)	(h)
TOTAL NILAI								

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(15).....,

.....(16).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan perubahan.
- Nomor (3) : diisi nama lengkap KKOB/Badan Usaha yang mengajukan surat permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (5) : diisi jenis perubahan yang diajukan (pelabuhan/kesalahan administratif).
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan dari KKOB/Badan Usaha yang menyatakan bahwa barang impor yang diajukan permohonan perubahan belum pernah dilakukan impor.
- Nomor (8) : diisi data yang akan disesuaikan.
- Nomor (9) : diisi data yang telah disesuaikan.
- Nomor (10) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (11) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan tujuan perubahan.

- Nomor (12) : diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan yang akan dilakukan perubahan. Tidak perlu diisi jika pelabuhan pemasukan tujuan perubahan di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (13) : diisi nama tempat ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (15) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (16) : diisi nama Kepala Kantor yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (17) : diisi nama KKOB/Badan Usaha/Penyedia Barang (*Vendor*).
- Nomor (18) : diisi lokasi penggunaan barang impor yang diajukan permohonan perubahan.
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi perkiraan nilai pabean dalam valuta asing US Dollar (US\$) untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.

- Huruf (f) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (g) : diisi nama pelabuhan pemasukan tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor.
- Huruf (h) : diisi keterangan yang diperlukan sebagai tambahan penjelasan.

G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Lampiran :(5).....
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan
Keputusan Menteri Keuangan

Yth. Pimpinan(6).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor(7)..... tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan perubahan(8)..... dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(9).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa(10).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat disampaikan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2.
4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala(1).....,

.....(11).....

Tembusan :

1. (12).....
2. (12).....

Handwritten marks and initials at the bottom right corner.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (3) : diisi nomor surat penolakan permohonan.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat penolakan permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (6) : diisi nama dan alamat KKOB/Badan Usaha yang mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (8) : diisi jenis perubahan yang diajukan (pelabuhan/kesalahan administratif).
- Nomor (9) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (10) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (11) : diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (12) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan.

H. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN ATAU PEMUSNAHAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....
.....(3).....

Nomor :(4)..... (5).....
Lampiran :(6).....
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan(7).....

Yth. Pimpinan(8).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(9)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor(9)..... tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan(7)..... barang impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10)..... berupa(11).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa(12).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat disampaikan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2.
4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala(13).....,

.....(14).....

Tembusan :

1. (15)
2. (15)

Handwritten marks and initials at the bottom right corner of the page.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. Tidak perlu diisi jika di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (4) : diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan pemindahtanganan/pemusnahan yang diajukan oleh KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (5) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pengembalian dokumen permohonan pemindahtanganan/pemusnahan yang diajukan oleh KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (6) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pengembalian dokumen permohonan pemindahtanganan/pemusnahan.
- Nomor (7) : diisi pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (8) : diisi nama dan alamat KKOB/Badan Usaha yang mengajukan permohonan pemindahtanganan/pemusnahan.
- Nomor (9) : diisi nomor surat permohonan pemindahtanganan/pemusnahan yang diajukan oleh KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (10) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (11) : diisi nama barang yang akan diajukan pemindahtanganan/pemusnahan.
- Nomor (12) : diisi alasan pengembalian.

- Nomor (13) : diisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atau Bidang pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi atau.
- Nomor (14) : diisi nama Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atau Kepala Bidang pada kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (15) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan pemindahtanganan/ pemusnahan.

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
PEMBERIAN IZIN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR UNTUK
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DENGAN TANPA
DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM
RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU
TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DARI(2).....
KEPADA(3)..... DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN
MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat
permohonan(2)..... Nomor(4).....,
diperoleh kesimpulan bahwa permohonan persetujuan
pemindahtanganan atas barang impor yang
mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk
dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor
atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan
panas bumi berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor(5)....., telah memenuhi
syarat untuk dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan
Pemindahtanganan atas Barang Impor yang
Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk
dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor
atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan
Panas Bumi Dari(2)..... Kepada
.....(3)..... Dengan Tanpa Disertai Kewajiban
Membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
yang Terutang;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....;
- Memperhatikan : Surat Pernyataan(2)..... Nomor(7).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM
RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DARI(2).....
KEPADA(3)..... DENGAN TANPA DISERTAI
KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM
RANGKA IMPOR YANG TERUTANG.

- PERTAMA : Memberikan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang:
dari:
Nama KKOB/Badan Usaha :(2).....
NPWP :(8).....
Alamat :(9).....
kepada:
Nama KKOB/Badan Usaha :(3).....
NPWP :(10).....
Alamat :(11).....
dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor bea masuk dan pajak dalam rangka impornya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur(12).....;
7. Kepala(13).....;
8. Pimpinan(2).....;
9. Pimpinan(3).....

Ditetapkan di(14).....
pada tanggal(15).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(16).....,

.....(17).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS
IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DARI(2).....
KEPADA(3)..... DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN
PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

Nama KKOB/Badan Usaha :(2).....
NPWP :(8).....


NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	NOMOR KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR			KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR	TANGGAL	NO. URUT		NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL NILAI										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(16).....,

.....(17).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap KKOB/Badan Usaha yang mengajukan permohonan pemindahtanganan.
- Nomor (3) : diisi nama lengkap KKOB/Badan Usaha/Perusahaan yang menerima pemindahtanganan.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang diajukan oleh KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (5) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari KKOB/Badan Usaha yang mengajukan pemindahtanganan atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (8) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB/Badan Usaha yang mengajukan permohonan pemindahtanganan.
- Nomor (9) : diisi alamat lengkap KKOB/Badan Usaha yang mengajukan permohonan pemindahtanganan.
- Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB/Badan Usaha yang menerima pemindahtanganan.
- Nomor (11) : diisi alamat lengkap KKOB/Badan Usaha yang menerima pemindahtanganan.
- Nomor (12) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.



- Nomor (13) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (14) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (15) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (16) : diisi Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (17) : diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.

- Huruf (f) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (g) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (h) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (i) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (k) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU
TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2).....
DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK
DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(2)..... Nomor(3)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(4)....., telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan atas Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Kepada(2)..... Dengan Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang Terutang;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5).....;
- Memperhatikan : Surat Pernyataan(2)..... Nomor(6).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2)..... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG.

- PERTAMA : Memberikan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, kepada:
Nama KKOB/Badan Usaha :(2).....
NPWP :(7).....
Alamat :(8).....
dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berdasarkan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada dokumen pemberitahuan pabean impor pada saat impor barang untuk dipakai.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur(9).....;
7. Kepala(10).....;
8. Pimpinan(2).....

Ditetapkan di(11).....
pada tanggal(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(13).....,

.....(14).....

f
A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS
IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2).....
DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
YANG TERUTANG

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

Nama Kkob/Badan Usaha :(2).....
NPWP :(7).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	NOMOR KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR			KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR	TANGGAL	NO. URUT		NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL NILAI										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala(13).....,

.....(14).....

f
2
A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap KKOB/Badan Usaha
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang diajukan oleh KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (4) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari KKOB/Badan Usaha yang mengajukan pemindahtanganan atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (9) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (10) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (11) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

- Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (13) : diisi Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (14) : diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (g) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

- Huruf (h) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (i) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (k) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

K. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN ATAU PEMUSNAHAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....
.....(3).....

Nomor :(4)..... (5).....
Lampiran :(6).....
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan *)

Yth. Pimpinan(7).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(8)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor(8)..... tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan *) barang impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(9)..... berupa(10).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa(11).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara.
4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala(12).....,

.....(13).....

Tembusan :

1. (14)
2. (14)

Handwritten marks and initials at the bottom right corner.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. Tidak perlu diisi jika yang mengawasi wilayah kerja panas bumi yakni Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (4) : diisi nomor surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (5) : diisi tempat dan tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (6) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan.
- Nomor (7) : diisi KKOB/Badan Usaha yang mengajukan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan.
- Nomor (8) : diisi nomor surat permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (9) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (10) : diisi jenis barang yang akan diajukan Pemindahtanganan/Pemusnahan oleh KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (11) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (12) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.

Nomor (13) : diisi nama Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.

Nomor (14) : diisi instansi yang diberikan tembusan surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan.

L. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMINDAHTANGANAN

KOP SURAT

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Laporan Realisasi Pemindahtanganan

Yth. Kepala(4).....
.....

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.


Pemindahtanganan tersebut telah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :(5)...../.....(6).....
Tempat :(7).....

dengan rincian barang yang telah dipindahtangankan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



.....(8).....
.....(9).....

Tembusan:

1. Direktur(10).....
2.(11).....

Handwritten initials or marks at the bottom right corner.

LAPORAN REALISASI PEMINDAHTANGANAN

Nama KKOB/Badan Usaha :(12).....

NPWP :(13).....

No.	Uraian Barang	Jumlah & Satuan	KEP Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor			KPU/KPPBC Tempat Pemasukan	Pemberitahuan Pabean Impor		Penerima Pindah Tangan	Faktur Pajak	
			Nomor	Tanggal	No. Urut		Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)

Stempel

.....(9).....
.....(10).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dari KKOB/Badan Usaha yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (2) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (3) : diisi tempat dan tanggal surat penyampaian Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (4) : diisi nama dan tipe Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi, beserta alamat.
- Nomor (5) : diisi hari pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap tempat dilakukan pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (8) : diisi nama pimpinan KKOB/Badan Usaha yang menandatangani Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (9) : diisi jabatan pimpinan KKOB/Badan Usaha yang menandatangani Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (10) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (11) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. Tidak perlu diisi jika yang mengawasi wilayah kerja panas bumi yakni Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (12) : diisi nama KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik KKOB/Badan Usaha.
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

- Huruf (e) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (f) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (g) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (h) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (i) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (j) : diisi pihak yang menerima barang yang dipindahtangankan.
- Huruf (k) : diisi nomor faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangankan.
- Huruf (l) : diisi tanggal, bulan, dan tahun faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangankan.

M. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....
.....(2).....

BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN
NOMOR:(3)..... TANGGAL:.....(4).....

Pada hari(5)..... tanggal(6)....., kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari(7)..... Nomor(8)..... tanggal(9)....., serta sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10).....:

Nama :(11).....
NIP :(12).....
Pangkat/Jabatan :(13).....

telah menyaksikan Pemindahtanganan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan oleh:

Nama KKOBB/Badan Usaha :(14).....
NPWP :(15).....

Pemindahtanganan barang dengan data sebagai berikut :

- 1. No/Tgl Pemberitahuan Pabean Impor :(16).....,(17).....
- 2. Lokasi Pelaksanaan Pemindahtanganan :(18).....

Daftar barang yang dipindahtangankan:

No.	Uraian Barang	Jumlah & Satuan	Keterangan
..(19)..(20).....(21).....(22).....

Yang melaksanakan Pemindahtanganan,
KKOBB/Badan Usaha/Kuasanya,
.....(23).....

Penerima Barang,
.....(25).....

.....(24).....

.....(26).....

Yang menyaksikan,
Petugas/Pejabat Bea dan Cukai

.....(11).....
NIP(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi nomor berita acara pemeriksaan Pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara pemeriksaan pelaksanaan Pemindahtanganan barang impor untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (5) : diisi hari pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (7) : diisi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/Kepala Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (8) : diisi nomor surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (9) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (10) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemindahtanganan barang impor untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (11) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemindahtanganan.
- Nomor (12) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemindahtanganan.

- Nomor (13) : diisi pangkat dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemindahtanganan.
- Nomor (14) : diisi nama lengkap KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (15) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (16) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (18) : diisi tempat dan alamat pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (19) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (20) : diisi uraian barang disertai dengan spesifikasi barang, seperti merk, tipe, ukuran dan yang semacam itu.
- Nomor (21) : diisi jumlah dan satuan barang yang dipindahtangankan.
- Nomor (22) : diisi catatan atau keterangan yang dibutuhkan.
- Nomor (23) : diisi nama jabatan dari perwakilan KKOB/Badan Usaha yang melaksanakan Pemindahtanganan.
- Nomor (24) : diisi nama orang yang ditunjuk menjadi perwakilan KKOB/Badan Usaha yang melaksanakan Pemindahtanganan.
- Nomor (25) : diisi nama jabatan dari penerima barang.
- Nomor (26) : diisi nama dari penerima barang.

N. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI
KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(2)..... Nomor(3)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(4)....., telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemusnahan atas Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Kepada(2).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5).....;
- Memperhatikan : Surat Pernyataan(2)..... Nomor(6).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2).....
- PERTAMA : Memberikan persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi, kepada:

Nama KKOB/Badan Usaha :(2).....
NPWP :(7).....
Alamat :(8).....

dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Persetujuan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap barang dan bahan yang telah dilakukan Pemusnahan namun masih mempunyai nilai ekonomis maka wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang; dan
- b. terhadap barang dan bahan yang telah dilakukan Pemusnahan namun tidak mempunyai nilai ekonomis maka dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang.

KETIGA : Pembayaran bea masuk untuk barang dan bahan dalam keadaan rusak dalam hal telah dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berdasarkan harga transaksi penjualan dengan ketentuan:

- a. jika pembebanan bea masuknya sebesar 5% (lima persen) atau lebih dikenakan pembebanan 5% (lima persen); atau
- b. jika pembebanan bea masuknya dibawah 5% (lima persen) dikenakan pembebanan sesuai jenis barang.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur(9).....;
7. Kepala(10).....;
8. Pimpinan(2).....

Ditetapkan di(11).....
pada tanggal(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.....(13).....,

.....(14).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN PEMUSNAHAN ATAS BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS
IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2).....

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN

Nama KKOB/Badan Usaha :(2).....
NPWP :(7).....

No.	Uraian Barang	Jumlah & Satuan	Nilai Pabean	Pos Tarif	Nomor KEP pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor			Kantor Pabean Tempat Pemasukan	Pemberitahuan Pabean Impor	
					Nomor	Tanggal	No. Urut		Nomor	Tanggal
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
Total Nilai										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.....(13).....,

.....(14).....

Handwritten initials/signature

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap KKOBB/Badan Usaha.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (4) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari KKOBB/Badan Usaha atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOBB/Badan Usaha.
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap KKOBB/Badan Usaha.
- Nomor (9) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (10) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (11) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

- Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (13) : diisi Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (14) : diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (g) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (h) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

- Huruf (i) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (k) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

O. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMUSNAHAN

KOP SURAT

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Laporan Realisasi Pemusnahan

Yth. Kepala(4).....
.....

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.

Pemusnahan tersebut telah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :(5)...../.....(6).....
Tempat :(7).....

dengan rincian barang yang telah dimusnahkan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Stempel

.....(8).....
.....(9).....

Tembusan:

1. Direktur(10).....
2.(11).....

LAPORAN REALISASI PEMINDAHTANGANAN

Nama KKOBB/Badan Usaha :(12).....

NPWP :(13).....

No.	Uraian Barang	Jumlah & Satuan	KEP Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor			KPU/KPPBC Tempat Pemasukan	Pemberitahuan Pabean Impor		Cara Pemusnahan	Faktur Pajak	
			Nomor	Tanggal	No. Urut		Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)

Stempel

.....(9).....
.....(10).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dari KKOBB/Badan Usaha mengenai penyampaian laporan realisasi Pemusnahan.
- Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat penyampaian laporan realisasi Pemusnahan.
- Nomor (3) : diisi jumlah berkas yang dilampirkan.
- Nomor (4) : diisi Kantor Pabeaan yang mengawasi wilayah kerja panas bumi, beserta alamat.
- Nomor (5) : diisi hari pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap tempat dilakukan Pemusnahan.
- Nomor (8) : diisi nama pimpinan KKOBB/Badan Usaha yang menyampaikan laporan realisasi Pemusnahan.
- Nomor (9) : diisi jabatan pimpinan KKOBB/Badan Usaha.
- Nomor (10) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeaan.
- Nomor (11) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (12) : diisi nama KKOBB/Badan Usaha yang menyampaikan laporan realisasi Pemusnahan.
- Nomor (13) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik KKOBB/Badan Usaha.
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (e) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

4
A

- Huruf (f) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (g) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (h) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (i) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (j) : diisi cara melakukan Pemusnahan.
- Huruf (k) : diisi nomor faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dimusnahkan (apabila barang masih mempunyai nilai ekonomis).
- Huruf (l) : diisi tanggal, bulan, dan tahun faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dimusnahkan (apabila barang masih mempunyai nilai ekonomis).

P. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

NOMOR:(3)..... TANGGAL:.....(4).....

Pada hari(5)..... tanggal(6)....., kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari(7)..... Nomor(8)..... tanggal(9)....., serta sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10).....:

Nama :(11).....
NIP :(12).....
Pangkat/Jabatan :(13).....

telah menyaksikan Pemusnahan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan oleh:

Nama KKOB/Badan Usaha :(14).....
NPWP :(15).....

Pemusnahan barang dengan data sebagai berikut:

1. No/Tgl Pemberitahuan Pabean Impor :(16).....,(17).....
2. Lokasi Pelaksanaan Pemusnahan :(18).....

Daftar barang yang dimusnahkan:

No.	Uraian Barang	Jumlah & Satuan	Cara Pemusnahan
..(19)..(20).....(21).....(22).....

Yang melaksanakan Pemindahtanganan,
KKOB/Badan Usaha/Kuasanya,
.....(23).....

Yang menyaksikan,
Petugas/Pejabat Bea dan Cukai,

.....(24).....

.....(11).....
NIP(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi jika Pemusnahan dilakukan di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi nomor berita acara pelaksanaan Pemusnahan barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara pelaksanaan Pemusnahan barang impor untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (5) : diisi hari pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (7) : diisi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/Kepala Bidang pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan jika Pemusnahan dilakukan di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (8) : diisi nomor surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (9) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (10) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemusnahan barang impor untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (11) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan.
- Nomor (12) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan.

9/ 1

- Nomor (13) : diisi pangkat dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan.
- Nomor (14) : diisi nama lengkap KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (15) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (16) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (18) : diisi tempat dan alamat pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (19) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (20) : diisi uraian barang disertai dengan spesifikasi barang, seperti merk, tipe, ukuran dan yang semacam itu.
- Nomor (21) : diisi jumlah dan satuan barang yang dimusnahkan.
- Nomor (22) : diisi cara pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (23) : diisi nama jabatan dari perwakilan KKOB/Badan Usaha yang melaksanakan Pemusnahan.
- Nomor (24) : diisi nama orang yang ditunjuk menjadi perwakilan KKOB/Badan Usaha yang melaksanakan Pemusnahan.

Q. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR


LAPORAN REALISASI IMPOR
BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU
TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

Nama Penerima Fasilitas :(1).....
 NPWP Penerima Fasilitas :(2).....
 Nama Importir :(3).....
 NPWP Importir :(4).....
 Nomor KMK Fasilitas :(5).....
 Tanggal KMK Fasilitas :(6).....
 Lokasi Wilayah Kerja :(7).....

No.	Realisasi Impor (Pemberitahuan Pabean Impor)												Realisasi Penerimaan Barang Di Wilayah Kerja					
													Bukti Penerimaan Barang		Jenis	Jumlah	Satuan	Ket.
	No.	Tgl.	No.	Tgl.														
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)

.....(8).....,(9).....

.....(10).....,



.....(11).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama lengkap KKOB/Badan Usaha yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (2) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (3) : diisi nama lengkap Importir yang melakukan importasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (4) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Importir.
- Nomor (5) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (7) : diisi lokasi wilayah kerja KKOB/Badan Usaha sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (8) : diisi tempat dibuatnya laporan realisasi impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (9) : diisi tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya laporan realisasi impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (10) : diisi jabatan pimpinan KKOB/Badan Usaha yang berhak menandatangani laporan realisasi impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (11) : diisi nama lengkap pimpinan KKOB/Badan Usaha yang berhak menandatangani laporan realisasi impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

- Huruf (a) : diisi nomor urut laporan realisasi impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (b) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (c) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (d) : diisi uraian jenis barang dalam pemberitahuan pabean impor yang termasuk dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (e) : diisi jumlah barang dalam pemberitahuan pabean impor yang termasuk dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagai bukti telah dilakukan realisasi impornya.
- Huruf (f) : diisi satuan barang dalam pemberitahuan pabean impor yang termasuk dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (g) : diisi nilai masing-masing barang impor dalam bentuk CIF (*Cost, Insurance, and Freight*) dan dengan valuta asing US Dollar (US\$).
- Huruf (h) : diisi nomor pos tarif atau klasifikasi barang dalam pemberitahuan pabean impor yang termasuk dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (i) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : diisi jumlah bea masuk yang dibebaskan dalam bentuk Rupiah sebagaimana yang tercantum dalam kolom "Dibebaskan" dalam pemberitahuan pabean impor.

- Huruf (k) : diisi jumlah PPN yang dibebaskan dalam bentuk Rupiah sebagaimana yang tercantum dalam kolom “Dibebaskan” dalam pemberitahuan pabean impor.
- Huruf (l) : diisi jumlah PPh Pasal 22 yang dibebaskan dalam bentuk Rupiah sebagaimana yang tercantum dalam kolom “Dibebaskan” dalam pemberitahuan pabean impor.
- Huruf (m) : diisi status barang impor yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor, yaitu Sewa atau Non-Sewa.
- Huruf (n) : diisi nomor dokumen bukti penerimaan barang di wilayah kerja.
- Huruf (o) : diisi tanggal, bulan, dan tahun dokumen bukti penerimaan barang di wilayah kerja.
- Huruf (p) : diisi kesesuaian jenis barang impor yaitu “Sesuai” atau “Tidak Sesuai” berdasarkan realisasi penerimaan barang di wilayah kerja.
- Huruf (q) : diisi jumlah barang impor berdasarkan realisasi penerimaan barang di wilayah kerja.
- Huruf (r) : diisi satuan barang impor berdasarkan realisasi penerimaan barang di wilayah kerja.
- Huruf (s) : diisi informasi atau data-data yang diperlukan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANWARI
NIP 19621005 198209 1 001

